

SISTEM RESELLER DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE SHOP

Ria Rosita¹, Budi Sufyanto²

¹yakinyha@gmail.com, ²budisufyanto@gmail.com

¹ STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

² STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Abstract: *This thesis discusses the Reseller system in Online Buying and Selling Practices from a Sharia Economic Law Perspective (Case Study of an Online Shop Fhie Store in Seletreng Kapongan Village, Situbondo). This researcher aims: To find out the mechanism of the Online reseller buying and selling system at the Fhie Store; To find out what the reseller system is from a sharia economic law perspective.*

In this study, researchers used descriptive qualitative. The research location at the Fhie Store online shop is located on Jalan PP. Nurul Iman Setonggak Seletreng Kapongan Situbondo. The research instruments used were cellphones, notebooks, interview guides. The data collection technique in this research is qualitative analysis. From the results of this research it can be seen that buying and selling using the reseller system in the Fhie Store online shop is a transaction that explains the properties of the objects or goods being bought and sold, all of this is done by order and in these transactions the reseller and consumer do not meet directly, and also the goods There are no ones for sale because they can only be shown in the form of photos with the specifications and prices stated in the photos. If viewed from the perspective of Sharia Economic Law, the reseller system in the Fhie Store online shop still needs to emphasize the principle of responsibility. Meanwhile, the principles of honesty and fairness are sufficiently applied in buying and selling transactions. The reseller system implemented in the Fhie Store online shop for resellers should broaden their knowledge of Sharia Economic Law. Meanwhile, consumers should be more responsible for the goods they have ordered so that they do not cause loss and disappointment to both resellers and online shop owners. The implications of the reseller system in online buying and selling are because online buying and selling with a reseller system is easier to do and does not interfere with other activities, but there is a risk in it if the person doing the buying and selling is not trustworthy

Kata kunci: *Sistem Reseller, Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan termasuk jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam juga memerhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudharat. Maslahat tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Hukum Islam merupakan suatu aturan yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik didunia maupun diakhirat. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap manusia pasti melaksanakan kegiatan bermuamalah seperti jual beli.

Jual beli dalam Islam termasuk dalam bidang muamalah, makna muamalah dalam arti luas adalah aturan Allah yang mengatur orang untuk berinteraksi dengan orang lain dalam urusan duniawi, sedangkan pemahaman muamalah dari sudut pandang yang sempit adalah berbagai aturan dari Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berbeda sejauh bagaimana mendapat dan mengembangkannya. Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan secara langsung atau tatap muka antara kedua belah pihak, namun pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan munculnya kemajuan teknologi kedua belah pihak tidak perlu harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli tersebut tetapi dapat dilakukan secara online melalui media social seperti *whatsaap*, *facebook*, dan *istagram* yang dapat diakses dengan lebih mudah menggunakan *handpone*.

Jual beli secara online di Indonesia meningkat dengan sangat pesat banyak pembisnis kecil sampai dengan seorang ibu rumah tangga yang mencoba berjualan secara online melalui media social yang mereka miliki. Jual beli online pada saat ini memang sangatlah potensial karena tidak hanya dibatasi ruang dan waktu yang bisa dilakukan setiap saat dan dapat menjangkau oleh para konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan bahwa transaksi jual beli online ini juga terjadi pada *Shop Fhie Store* dengan menggunakan sistem *reseller* secara samsarah. Samsarah merupakan perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau yang mencari konsumen atau pembeli) yang disebut juga perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan transaksi jual beli tersebut. *Shop Fhie Store* menggunakan cara ini dengan tujuan menarik minat seseorang untuk menjadi *reseller* sehingga akan lebih banyak dalam mempromosikan produknya yang ada pada toko online tersebut.

KAJIAN TEORI

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Berbincang mengenai ekonomi adalah mengungkapkan segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup. Ekonomi berarti perniagaan, pertukaran, barang dan jasa, perburuhan, perdagangan, distribusi kebendaan dan kegunaan, serta semua bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi ebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier (Beni Ahmad Saebandi :17)

Dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat dikenal dengan sistem yang paling umum, yaitu ekonomi konvensional yang mengacu pada perekonomian

kapitalis, yaitu menjadikan modal sebagai alat utama dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam, yaitu segala aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan mengacu pada landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berprinsip pada tolong-menolong, persamaan hak dan kewajiban serta bersih dari unsur-unsur yang ribawi, *gharar*, *maisir*.

Hukum ekonomi yang berperan menjadi pengatur aktivitas dalam kegiatan perekonomian yang di dalamnya mencakupi segala bidang apabila ditinjau dari segi esensi dan eksistensinya, baik dalam hubungannya dengan hukum lain maupun dengan bidang yang dibahas di dalamnya. Hukum ekonomi merupakan kaidah tentang ekonomi baik dalam kaidah pembangunan atau kaidah social yang mempunyai peran dalam meningkatkan kehidupan perekonomian secara nasional tentunya dengan menyeluruh. Yang dengannya bisa menghidupkan rasa masyarakat dalam menikmati hasil sesuai dengan hubungannya kepada semua komponen peningkatan pembangunan ekonomi. (Sumanto,17).

Terkait definisi ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah sekumpul dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-quran dan al-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Hukum ekonomi syariah adalah pedoman kehidupan yang menjadi tuntunan dalam menjalankan kegiatan bermuamalah agar tidak jatuh ke dalam kesalahan pada hal-hal atau sezejal yang bertentangan dengan syariat Islam. Hukum ekonomi syariah ini sendiri terdiri dari seluruh hukum-hukum yang terbitkan oleh kehidupan manusia dalam menjalani kegiatan muamalahnya baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok yang tentunya berlandaskan pada *Al-Quran*, *Hadits*, *Qiyas* dan lainnya dalam mencari keperluan manusia untuk menghadap ridho Allah. (Beni Ahmad Saebandi, 18)

Dengan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, dan Qiyas yang mengacu pada lima macam hukum sah yang sudah pasti tertuang dalam syariah Islam, yaitu Wajib, Haram, Makruh, Sunnat, dan Mubah.

Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam Bahasa Arab adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai imbalannya. Sedangkan menurut arti syar'i adalah suatu transaksi (*Ijab Qobul*) berupa tukar-menukar harta dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. (Ust Segaf Hasan Baharun, 2)

Jual beli secara Bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya tanpa bertujuan mencari keuntungan. Demikian juga dengan perkataan syara' artinya mengambil dan syara' yang artinya menjual. Jual beli adalah mengalihkan hak pemilik suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas dasar kerelaan kedua belah pihak. (H Ibnu Mas'u dan H. Zainal Abidin, 22)

Sebagaimana Allah swt berfirman: Q.S, Al-Baqarah (2): 17

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “ Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung peniagaanya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.

Sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, Menurut Ulama Hanfiah “ Pertukaran harta dengan harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan”, Menurut Imam Nawawi “ Pertukaran harta dengan harta pada suatu kepemilikan”, Menurut Ibnu Qudamah “ Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan hak milik”. (Rozalinda, 74)

Berdasarkan Beberapa pendapat diatas diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah kegiatan dari muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menukar uang dengan barang berdasarkan prinsip suka sama suka. Dalam melakukan jual beli terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan tersebut telah di atur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pengertian Akad Salam

Salam menurut Bahasa Arab adalah berarti terburu-buru dan menyerahkannya, dan dinamakan demikian karena dalam jual beli salam si penjual menyerahkan modal

berupa harga dari barang yang akan di belinya dengan cara salam atau pesanan, Sedangkan transaksi salam menurut arti *syar'i* adalah akad jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Namun sifat dan harga barang pesanan harus telah disepakati diawal akad menggunakan lafadl salam atau salam.

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lokasi penelitian di dilakukan pada Shop Fhie Store Desa Seletreng Kapongan Situbondo.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat dua jenis pengumpulan sumber data yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer juga merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun kelompok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme sistem *Reseller* dalam jual beli online di online *Shop Fhie Store*

Reseller merupakan suatu penengah di antara penjual dan pembeli, penerapan system *reseller* pada saat ini sangatlah memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai bisnis karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerapan sistem reseller ini yaitu; *Supplier*, yaitu pihak yang memiliki barang. *Reseller*, yaitu merupakan penjual online yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen. *Buyer*, yaitu merupakan konsumen pembeli barang dari *reseller*

Syarat-syarat menjadi seorang *reseller* tentunya harus memiliki modal, memiliki uang atau dana yang digunakan untuk membeli dan menyetok persediaan barang yang akan dijual. Selain membutuhkan uang, tentunya juga harus ahli dalam memasarkan produk, dan juga memiliki koneksi yang baik dengan berbagai *supplier*. *Supplier* tentunya nanti akan menjadi sumber utama dari barang yang akan dijual kembali apalagi

menjadi *supplier* di dunia nyata maka sedikit banyak harus mengetahui berbagai teknik untuk berdagang di media online, promosi di media social dan segala jenis penggunaan media online lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk melancarkan aktifitas jual beli atau perdagangan yang dilakukan di internet. Berdasarkan observasi penelitian, mekanisme sistem *reseller* di online shop Fhie Store dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Maksud dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Konsumen atau pembeli melakukan pemesanan produk kepada pihak *reseller* dari online shop Fhie Store,
2. Dari Pihak reseller memesan barang atau produk kepada pihak online shop Fhie Store,
3. Kemudian Pihak online shop Fhie Store akan langsung mengirimkan barang atau produk yang sudah dipesan kepada para pihak reseller,
4. Dari pihak reseller akan langsung mengirimkan barang kepada para konsumen,
5. Jika reseller tidak bersedia untuk mengirimkan barang kepada para konsumen maka pengiriman bisa langsung dilakukan langsung oleh pihak dari online shop Fhie Store.

Terkait dengan payung hukum yang digunakan dalam diterapkannya mekanisme sistem *reseller* di online shop Fhie store ini menggunakan penggunaan akad salam, yaitu jual beli pesanan dimana transaksinya dilakukan dengan cara pesan-memesan

produk atau barang terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya dari pihak *reseller* atau pihak dari online shop Fhie store akan mengirimkan barang atau produk yang sudah di pesan tersebut.

Mekanisme sistem *reseller* dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menerapkan pendekatan akad yang telah dikenal dalam Islam, yaitu jual beli, dan jual beli salam. Pendekatan akad ini dapat dijadikan solusi dalam menjawab permasalahan pokok dalam menganalisa sistem *reseller*, sehingga penulis merumuskan solusi tentang bagaimana sistem *reseller* yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah.

a. Solusi pertama

Dengan menggunakan akad samsarah atau makelar, yaitu dengan cara menjalin kesepakatan kerjasama dengan produsen dan menerangkan niat untuk menjadi calon atau makelar dari yang dimiliki oleh *supplier*. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan melalui bayaran free sesuai dengan kesepakatan bersama dan bisa ditentukan dengan banyaknya barang yang telah terjual bukan berdasarkan waktu penjualannya. (Hendi Suhendi, 78).

Akad simsar yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar upah dari yang punya barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukan. Orang yang menjadi perantara dalam sistem perdagangan dinamakan dengan makelar ia dapat mengastamakan atas nama pemilik online shopnya miliknya, atau atas nama pemilik barang atau komoditasnya.

Pekerjaan samsarah atau simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqih Islam termasuk jual beli akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Al- ijarah berasal dari kat al-ujru yang berarti ganti.

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- 1) Reseller sebagai makelar atau sebagai agen bersepakat dengan supplier, kemudian menentukan kesepakatan akad simsar misalkan supplier membolehkan reseller untuk menjualkan barangnya dengan harga Rp.10.000, jika dapat menjual barang tersebut maka supplier akan memberikan upah 10% dari harga barang yang telah terjual, atau dengan kesepakatan bahwa supplier untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp. 10.000, dan pihak reseller menambahkan dari harga tersebut, tambahan dari harga tersebut menjadi milik reseller.

- 2) Setelah menjalin kerjasama, maka pihak *supplier* memberikan foto atau gambar dari barang yang akan dijual kembali kepada *reseller*. Kemudian *reseller* memasarkan barang tersebut, baik dengan nama online shopnya sendiri atau dengan menggunakan nama dari pihak *suppliernya*.

Jika *reseller* mendapatkan pesanan maka *reseller* meminta tolong kepada pemilik online shop tersebut untuk memesan barang yang dipesan konsumen.

b. Solusi Kedua

- 1) Pihak *reseller* bersepakat melakukan akad dengan *supplier* sebagai wakil dalam menjualkan barangnya.
- 2) *Supplier* memberikan foto dan klarifikasi secara detail dan jelas atas barang tersebut kepada *reseller*.
- 3) *Reseller* kemudian memasarkan barang tersebut sesuai dengan informasi yang didapat dari pihak *reseller*.

Ketika *reseller* mendapatkan pesanan maka setelah melakukan proses pembayaran *reseller* meminta kepada *supplier* untuk memesan barang yang dipesan konsumen, jika terdapat ketidaksesuaian barang maka pembeli memiliki hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

c. Solusi ketiga

Yaitu dengan menggunakan akad salam (*ba'i salam*) yaitu jual beli yang pembayarannya harganya diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian mekanisme sistem *reseller* dengan menggunakan akad salam adalah sebagai berikut:

- 1) *Reseller* memasarkan foto atau gambar dan menentukan harga jual.
- 2) Ketika ada konsumen yang tertarik dengan barang tersebut maka konsumen tersebut memesan barang kepada *reseller*. Kemudian konsumen membayar dimuka secara kontan barang yang dipesan, dan selanjutnya *reseller* mencari barang tersebut, ketika *reseller* mendapatkan barang tersebut dan sesuai dengan pesanan maka pihak *reseller* membeli barang tersebut sekaligus meminta tolong kepada *supplier* untuk memesan barang yang telah dipesan oleh konsumen tersebut.

Dalam hal ini jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, maka pihak konsumen dapat membatalkan transaksi tersebut, sehingga yang bertanggungjawab adalah pihak *reseller*.

Sistem Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sebuah pedoman yang menjadi tunjangan dalam menjalankan kegiatan bermuamalah agar tidak jatuh dalam kesalahan pada hal-hal atau segala yang bertentangan dengan syariat Islam

Dilihat dari penerapan sistem *reseller* factor yang paling penting yang menjadi pertimbangan pemilik online shop Fhie Store menggunakan sistem *reseller* yaitu karna sistem *reseller* yang diterapkan merupakan sistem yang sangat sederhana untuk sebuah sistem penjualan di online dan tepat untuk digunakan di usaha kecil menengah seperti yang dilakukan oleh online shop Fhie Store dalam operasionalnya *reseller* online shop Fhie Store menerima pesanan dengan mengambilnya di rumah, dan konsumen menerima pesanan sesuai dengan produk yang dipesan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kepuasan *reseller* dan konsumen adalah hal yang sangat utama. Selain itu, cara pembayarannya melalui *transfer* terlebih dahulu atau membayar saat menerima pesanan.

Islam memperbolehkan transaksi jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam melaksanakan tidak hanya mengutamakan barang yang akan di jual saja, Akan tetapi orang-orang yang terlibat di dalam suatu sistem tersebut juga harus di utamakan. Prinsip umum hukum ekonomi syariah ialah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang mana harus dimiliki pembisnis apalagi pembisnis muslim atau muslimat yang menghendaki kesuksesan dalam bisnis.

Penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem *reseller* pada online shop Fhie Store di dalam operasionalnya dapat dikatakan sesuai dengan salah satu teori di dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu: prinsip kejujuran (*al-siddiq*) adalah sifat jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam bisnis pasti di bangun oleh dua belah pihak atau lebih. Terjadinya akad karena adanya persetujuan yang disepaki dari kedua belah pihak. Naik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dlam akad tersebut terdapat sifat kejujuran. (Faisal Badaron, 12)

Menurut faktanya Jual beli menggunakan sistem reseller di online shop Fhie Store merupakan salah satu contoh yang sangat baik dimana hal tersebut ditekankan pada prinsip kejujuran karena reseller sudah menjelaskan spesifikasinya barang yang ada di gambar. Dari hasil wawancara terhadap tiga (3) orang konsumen online shop Fhie Store, menerangkan bahwa sistem reseller yang di terapkan di online shop Fhie Store cukup sangat baik dimana para konsumen tersebut diberi kenyamanan saat melakukan transaksi jual beli.

Safira sebagai reseller yang mengungkapkan bahwa *reseller* yang sudah bergabung di online shop Fhie Store Cukup baik meskipun terkadang memang ada dari sebagian para sebagian temen *resellernya* terkadang tidak mengambil pesannya tanpa suatu alasan yang jelas sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya sistem yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa prinsip kejujuran kurang diterapkan dalam jual beli menggunakan sistem *reseller* di online shop Fhie Store.

Di dalam toeri, Prinsip keadilan (*al-adhila*) adalah suatu masalah yang sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil haka tau bagian orang lain. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam di haruskan berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak sesuai.

Jual beli menggunakan sistem *reseller* di online shop Fhie Store, hasil wawanacara 7 orang, baik supplier, *reseller*, dan konsumen mejelaskan bahwa yang menjadi *reseller* dan konsumen adalah memiliki berbagai tingkatan umur yang berbeda-beda. Para *reseller* dalam melayani konsumen tidak membeda bedakan kepada semua pembeli yang merupakan salah satu bentuk dari sifat adil.

Prinsip tanggung jawab merupakan salah satu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia , maka manusia tidak lepas dari tanggung jawab yang harus di berikan manusia atas aktivitas yang dilakukan.

Menurut pandangan peneliti dapat disimpulkan Penerapan sistem *reseller* yang terdapat ada online shop Fhie Store belum sesuai memenuhi teori yang dijelaskan dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena masih ada unsur kurangnya pertanggungjawaban dan menimbulkan ketidakadilan dari salah satu pihak. Keadilan (*Al-adhila*) sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut, Di

dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT: Q.S Al Maidah ayat 8

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

KESIMPULAN

Mekanisme sistem *reseller* jual beli online pada online shop Fhie Store yaitu dengan penggunaan sistem *reseller* tidak mengharuskan para *resellernya* untuk memiliki modal agar bisa menyetok barang dirumahnya, pemilik online shop Fhie store hanya mengharuskan para *resellernya* untuk paham tata cara penggunaan media sosial karena sistem yang diterapkan diutamakan jangkauan promosinya menggunakan media sosial seperti *Facebook* dan *Whatsaap*, Kemudian pemilik online shop Fhie store memberikan gambar atau foto spesifikasi barang yang yang harus di promosikan di akun media sosial para *resellernya* tersebut, dan untuk penjualan dari sistem *reseller* tersebut tidak ditentukan oleh pemilik dari online shop Fhie Store.

Sistem *reseller* yang diterapkan menggunakan cara pemesanan terlebih dahulu, dimana *reseller* dan konsumen tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan belum ada, hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar dengan spesifikasi beserta harga yang sudah tertera kemudian konsumen membayar ketika barang sudah ada. Akan tetapi *reseller* juga dapat membeli barang yang dipesan oleh konsumen apabila sudah ada stok yang tersedia di online shop Fhie Store.

Sistem *reseller* yang diterapkan di online shop fhie store menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih perlu ditekankan prinsip tanggung jawab. Sedangkan prinsip kejujuran dan prinsip keadilan sudah cukup diaplikasikan dalam transaksi jual beli tersebut. Penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti kejujuran dan

tanggungjawab agar semua aktivitas berjalan dengan baik dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebandi, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia 2018.

Dizkrulllah, *Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online*, Jurnal Universitas Trunoyo Madura, Program Studi Ekonomi Syariah, 2017.

H Abdul Ghazaly, H. Ghuftron Ihsan, dan Sapiuddin Shidi, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, 8.

H Abdul Rahman Ghazaly Ihsan dan Sapiuddin, *Fiqh Muamalat*, Edisi pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

H Ibnu Mas'u dan H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I Lengkap Muamalat, Munakat, Jinayat*, Edisi Pertama, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

<https://www.tvonenews.com/religi/129416-bacaan-al-quran-surat-al-baqarah-ayat-16-20-lengkap-tulisan-arab-latin-dan-artinya>

Jhon m. Enchols and Hasan Shadly, *An Indoneian-English Dictionary*, Edition 9 Jakarta: PT Gramedia, 2014.

Kementrian Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2017).

M. Hasan Subky, "Tinjauan Hukum Tentang Resiko Jual Beli Sistem Dropshipping", Lampung: Program Sarjana, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia", Bandung: PT Refika Aditama 2011.

Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jurnal Asy-Syariah.

Neng Nisa Rizky Demiyanti, *Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Genteng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2021.

- Nur Hasanah, Analisis Mekanisme Dropshipping dan Reseller di Toko Online S3 Surabaya, Skripsi, Surabaya: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Nur Indah Fitriana, Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha dan Reseller dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Rafik Issak Beekun, "Etika Bisnis Islam", Edisi Pertama Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).
- Rohimah Sulung Azizah, Muhammad hifdil Islam, Nuruddin Armanto j-Alif Jurnal: Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya 2019.
- Rozalinda, Fiqih Ekonomi syariah dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rulitah Haryani, penerapan Reseller Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.
- Siti Masrofah, Konsep Masalah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise, Jakarta: Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sumanto, Hukum Ekonomi, Jakarta: Universitas Islam, cet, ke-1, 1988.
- Syafe'I Rachmat, Fiqih Muamalat, Bandung: CV Pustaka setia 2001.
- Ulul Maufiro (Pemilik Toko Online Shop Fhie Store), Observasi Awal, Seletreng 31 juli 2024.
- Ust Segaf Hasan Baharun, Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Imam Syafi'I RA, Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'ah 2011.
- Yuni Mardiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Surakarta 2018.
- Yusuf al-Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.